

Social Justice and Public Integrity: Evaluation of the Pertamina Corruption Case from the Pancasila Perspective

Evika Fatika Sari, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Taritsa Tsalitsatus Sholihah, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Hanna Lailatul Islamiyah, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Nadya Qanita Nabila, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Phylcia Ilunary Nyo, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Prisca Kiki Wulandari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Email: evikafatika@student.ub.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article history:</p> <p>Received: June, 06, 2025 Revised: June 08 2025 Accepted: June, 15, 2025</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p>Corruption, Pertamina, Pancasila, BUMN, Social Justice.</p>	<p>Corruption that occurs in the BUMN sector such as Pertamina can reflect systemic problems that have damaged public trust and hampered welfare. This study aims to evaluate based on the values of Pancasila, especially the fifth principle regarding social justice. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method on allegations of corruption in the procurement of crude oil. Data were collected through analysis of media documents, journals, laws and regulations, and online forms for students who are actively studying Pancasila. The results of the study show that corrupt practices not only harm the state financially, but also injure the nation's ideological values, especially the principle of social justice. The conclusion of this study emphasizes that the values of Pancasila should be an ethical basis for managing state institutions, not just as a normative slogan.</p>
<hr/> <p>To cite this article: Sari, Evika Fatika. dkk (2025). Social Justice and Public Integrity: Evaluation of the Pertamina Corruption Case from the Pancasila Perspective. 1(1), 27-33., https://doi.org/10.65097/qoumun.v1i1</p> <p>This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)</p> <hr/>	

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama dalam sektor publik yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan data dari Transparency International, Indonesia menduduki peringkat ke-102 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menanggulangi korupsi, masih banyak sektor di Indonesia yang rentan terhadap praktik tersebut. Sektor yang paling sering terlibat dalam kasus korupsi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seharusnya menjadi pilar utama ekonomi negara.

Pertamina, sebagai BUMN yang bergerak di sektor energi memainkan peran yang sangat penting dalam ketahanan energi nasional. Namun, korupsi yang melibatkan Pertamina menjadi masalah yang serius dan sering mendapat perhatian publik. Salah satu kasus yang memprihatinkan adalah pengadaan minyak mentah yang dilakukan oleh Pertamina. Kasus-kasus serupa terus terjadi pada akhir - akhir ini yang mencerminkan betapa rentannya pengelolaan sumber daya alam terhadap tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Dalam hal ini, penting untuk mengaitkan korupsi dengan prinsip dasar ideologi Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan pentingnya "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi juga pedoman hidup dalam mengelola tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam. Sektor energi yang mencakup pengelolaan minyak dan gas memiliki dampak langsung pada kehidupan rakyat Indonesia baik dalam hal harga energi, distribusi, maupun aksesibilitas. Korupsi dalam sektor ini berarti menyalahgunakan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat demi kepentingan segelintir orang.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan sosial di Indonesia, yang diukur dengan indeks Gini, mencapai 0,381 pada 2023, menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar dalam distribusi kekayaan. Korupsi yang terjadi di sektor BUMN khususnya di Pertamina hanya memperburuk ketimpangan ini. Selain itu, kasus-kasus korupsi ini menambah beban fiskal negara dan mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor energi. Dalam banyak kasus, tindakan korupsi dalam pengelolaan energi juga menyebabkan inefisiensi dalam distribusi sumber daya yang pada gilirannya merugikan konsumen.

Lebih jauh lagi, media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus-kasus korupsi ini. Platform seperti Twitter (X) dan TikTok menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan mengorganisir gerakan-gerakan sosial yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan data dari We Are Social (2024), pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 190 juta orang yang berarti hampir 70% populasi Indonesia menggunakan media sosial. Ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi saluran penting untuk kontrol sosial terhadap praktik-praktik korupsi di sektor publik.

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan BUMN dan penegakan hukum yang adil menjadi semakin jelas. Dengan prinsip Pancasila sebagai landasan, Indonesia diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi yang terjadi, terlebih dalam sektor energi yang sangat strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah di Pertamina serta melihat dampak dari pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dalam Pancasila terhadap integritas publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat serta rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan transparan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menggali secara mendalam bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila bisa dikhianati oleh praktik korupsi di tubuh Pertamina. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti melihat fenomena secara utuh, tidak hanya dari sisi hukum dan ekonomi, tapi juga dari sudut pandang ideologis dan moral nilai-nilai kebangsaan.

Kasus yang dijadikan fokus adalah dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah di Pertamina yang sempat ramai diberitakan dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini dianggap relevan karena menyangkut lembaga negara strategis yang seharusnya menjadi penggerak kesejahteraan rakyat, namun justru tersandung masalah integritas dan penyalahgunaan wewenang. Praktik korupsi dan lemahnya sistem

pengawasan dalam kasus ini menjadi refleksi nyata dari krisis keadilan sosial dalam sistem pengelolaan lembaga negara atau sektor publik.

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi dokumen melalui pemberitaan dari media sosial seperti Twitter dan Tiktok, juga melalui media nasional seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia. Media nasional sendiri digunakan untuk memperoleh informasi yang fakta terkait kasus yang berjalan, seperti nama-nama yang terlibat dari kasus tersebut, juga melihat bagaimana respon resmi dari pemerintah dan lembaga penegak hukum. Sementara, Media sosial digunakan untuk mengamati persepsi masyarakat, opini publik terkait nilai keadilan sosial yang dirasa dilanggar oleh kasus korupsi di Pertamina ini. Pemilihan kedua sumber ini dipilih karena dinilai saling melengkapi, dimana Media nasional memberikan rangka fakta, sementara media sosial mencerminkan dinamika reaksi sosial secara real-time.

Dokumen pendukung lainnya yang dianalisis adalah termasuk pada jurnal ilmiah, laporan riset, dan dokumen tentang peraturan perundang-undangan terkait, seperti tata kelola perusahaan negara. Semua dokumen ini akan dianalisis untuk melihat sejauh mana prinsip keadilan sosial diterapkan atau dilanggar dalam praktik pengelolaan Pertamina. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan dua pendekatan: analisis isi yang digunakan untuk menelaah isi dokumen dan berita secara sistematis, lalu juga menggunakan analisis tematik yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema penting, seperti bentuk pelanggaran nilai-nilai Pancasila, lalu dampak sosial dari kasus korupsi tersebut. Hasil analisis lalu akan disusun secara naratif agar dapat lebih mudah dipahami dan menunjukkan nilai-nilai ideologis yang menjadi landasan negara.

Setelah itu, untuk menjaga validitas data yang kita peroleh, peneliti akan melakukan proses triangulasi sumber, dimana akan membandingkan hasil observasi dokumen dengan data yang diperoleh dari referensi ilmiah dan formulir online. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibangun dalam penelitian tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang, tetapi juga merupakan sintesis dari berbagai sumber. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi secara fakta, tetapi juga bagaimana publik memahami dan merespons fenomena tersebut dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Triangulasi ini juga memperkuat posisi penelitian dalam memberikan kontribusi akademik sekaligus relevansi praktis terhadap perbaikan tata kelola lembaga negara di masa yang akan datang. Melalui metode pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang signifikan atau lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya pada Pancasila kelima dimana keadilan sosial berada, harusnya menjadi pondasi dalam tata kelola lembaga negara, dan bukan hanya sekadar slogan belaka.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam mengkaji praktik korupsi di tubuh Pertamina dan pengkhianatan terhadap nilai - nilai keadilan sosial Pancasila, beberapa artikel dan jurnal sebelumnya menggunakan pendekatan teori yang berbeda - beda. Dalam kajian ini, akan diuraikan teori - teori yang digunakan oleh para peneliti tersebut, dievaluasi kelebihan dan kekurangannya serta dipilih satu teori sebagai “pisau analisis” utama dalam membahas topik korupsi Pertamina dari sudut pandang ideologis.

Teori yang digunakan pada artikel sebelumnya ada Teori Sistem Talcott Parsons yang digunakan dalam artikel Forikami Journal (2023), teori ini menekankan pentingnya integrasi nilai dan norma sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat. Kelebihannya adalah mampu melihat hubungan antar politik, hukum, dan ekonomi.

Namun, kekurangannya adalah pendekatan ini terlalu makro dan kurang menyentuh motivasi individu dalam melakukan korupsi.

Selanjutnya ada Teori Etika Publik Berbasis Pancasila yang dipakai dalam artikel oleh Zahro (2022), pendekatan ini menekankan bahwa nilai - nilai Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan etika bagi aparatur negara. Kelebihannya adalah sangat relevan dengan konteks ideologis Indonesia. Namun kekurangannya adalah teori ini bersifat normatif dan sulit dioperasionalkan secara kuantitatif dalam penelitian. Lalu ada Teori Pilihan Rasional dimana teori ini banyak digunakan dalam kajian hukum dan ekonomi, termasuk oleh ICW (2022) dan analisis BPK (2021). Kelebihannya adalah memberikan analisis tajam tentang motif aktor dan memberikan dasar untuk desain kebijakan antikorupsi. Namun, kekurangannya adalah mengabaikan aspek nilai, ideologi, dan budaya lokal seperti Pancasila.

Berikutnya ada Teori Budaya Organisasi Korupti yang dijelaskan dalam penelitian Hasan & Nurdiansyah (2021), teori ini melihat bahwa korupsi tumbuh dalam lingkungan yang permisif dan melembaga. Kelebihannya adalah mampu menjelaskan keberlanjutan korupsi sebagai bagian dari sistem internal lembaga. Namun kekurangannya adalah terlalu fokus pada institusi dan sering mengabaikan konteks kebijakan nasional. Terakhir ada, Teori Keadilan Sosial berbasis Pancasila yang menegaskan bahwa sumber daya nasional seperti energi harus dikelola secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Kelebihannya adalah kontekstual dan Ideologis. Namun kekurangannya adalah minim landasan operasional akademik dan kurang mendalam secara konseptual. Dari berbagai teori yang telah dipaparkan, penulis memilih Teori Etika Publik Berbasis Pancasila sebagai pisau analisis utama. Alasan utama karena teori ini paling sesuai dengan konteks ideologi Indonesia dan mampu mengintegrasikan aspek nilai, moral, dan tujuan negara ke dalam evaluasi kebijakan dan perilaku lembaga publik.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki posisi yang unik. Tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga seharusnya menjadi dasar perilaku aparatur negara. Sila ke - 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menegaskan bahwa sumber daya negara seperti minyak dan gas bumi dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan menggunakan teori ini, praktik korupsi di Pertamina dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap mandat ideologis negara, bukan sekedar pelanggaran hukum administratif. Lebih lanjut, teori ini memungkinkan evaluasi terhadap pengambilan keputusan, sistem pengawasan internal, dan budaya organisasi BUMN berdasarkan nilai - nilai Pancasila, bukan hanya efisiensi ekonomi. Ini penting untuk membangun arah kebijakan yang tidak hanya menargetkan pencegahan teknokratis seperti hukuman tetapi juga pembinaan karakter dan ideologisasi pegawai. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka etika maka pemberantasan korupsi akan menjadi gerakan ideologis bukan sekedar teknis. Setiap teori yang ditawarkan berbeda - beda dalam memahami korupsi di tubuh Pertamina. Namun, dalam konteks Indonesia yang berbasis ideologi Pancasila, pendekatan yang paling tepat adalah Teori Etika Publik Berbasis Pancasila. Teori ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga strategis untuk membangun birokrasi dan BUMN yang tidak sekedar profesional tetapi juga berintegritas. Dengan menggunakan teori ini sebagai pisau analisis, kajian terhadap korupsi di Pertamina akan lebih kontekstual, mendalam, dan bernilai kebangsaan

Berdasarkan hasil analisis dan observasi terhadap sumber artikel, jurnal, dan berita, penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina dan urgensi nilai - nilai Pancasila sebagai dasar penanggulangannya. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana nilai - nilai Pancasila jika diterapkan secara konsisten dapat berfungsi sebagai landasan etik dan moral dalam menanggulangi serta mencegah praktik - praktik korupsi.

Realitas Korupsi di Pertamina : Dampak dan Kronologi

Kasus dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina (Persero) mencerminkan krisis integritas publik dan lemahnya penerapan nilai - nilai ideologis negara khususnya sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Berdasarkan laporan investigatif Tempo (2025), kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik ini mencapai hampir Rp 200 Triliun. Dugaan korupsi melibatkan manipulasi kebutuhan kilang domestik, pengadaan minyak dengan harga tidak wajar, serta kerja sama tidak transparan dengan mitra internasional yang mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh BUMN.

Secara ideologis, tindakan ini jelas mencederai prinsip-prinsip keadilan sosial. Energi, sebagai sumber daya strategis milik negara, seharusnya dikelola untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir elite. Penyelewengan ini menjadi ironi besar karena BUMN seperti Pertamina berada di garda depan dalam menjalankan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana dikemukakan dalam artikel Kompasiana (Dhafa Laudza, 2025), kasus ini mencerminkan degradasi pemahaman ideologis aparaturnegara terhadap peran dan tanggung jawab publiknya.

Dalam analisis tematik dari beberapa sumber media nasional dan ilmiah, ditemukan pola pelanggaran yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga moral dan ideologis. Sumber-sumber dari Kumparan (Rafianto, 2020) dan Jurnal Intelektiva (2023) menunjukkan bahwa akar persoalan terletak pada lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan dan budaya organisasi. Ketika kebijakan dan manajemen publik didominasi oleh pertimbangan keuntungan semata tanpa etika ideologis, maka korupsi menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan.

Urgensi Pancasila sebagai Etika Publik

Dengan menjadikan Teori Etika Publik Berbasis Pancasila sebagai pisau analisis utama, maka korupsi di Pertamina dapat dilihat bukan sekedar pelanggaran hukum melainkan pengkhianatan terhadap ideologis bangsa. Nilai - nilai luhur Pancasila seperti keadilan sosial, gotong royong, dan integritas semestinya tidak hanya menjadi slogan normatif tetapi dijadikan pedoman nyata dalam pengambilan keputusan.

Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi acuan utama dalam setiap tindakan penyelenggara negara dan aparaturnegara. Artikel Kompasiana (2025) menegaskan bahwa nilai - nilai seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial telah dilanggar dalam kasus Pertamina. Nilai pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut setiap manusia agar bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Nilai kedua dan kelima Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilanggar ketika praktik korupsi menindas hak - hak rakyat dan merugikan kepentingan umum.

Penanaman Nilai Pancasila sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Berdasarkan tulisan Rafianto (2020) di Kumparan, penanaman nilai - nilai Pancasila dalam lingkungan kerja Pertamina dapat dilakukan melalui internalisasi nilai

integritas, pelatihan etika publik, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi berbasis moralitas kebangsaan. Penulis juga menemukan bahwa organisasi yang menerapkan sistem berbasis nilai memiliki kecenderungan lebih kuat dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sejalan dengan pendapat Khansa Fatimah (2024) yang menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi sumber hukum moral yang mencegah korupsi melalui pendekatan ideologis dan etis.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa praktik korupsi di tubuh Pertamina mencerminkan lemahnya nilai - nilai Pancasila dalam tata kelola negara. Aparatur yang terlibat dalam pengadaan minyak mentah tidak menjadikan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam bertindak. Temuan juga memperlihatkan bahwa kerugian negara yang timbul bukan hanya bersifat material tetapi juga mencederai kepercayaan publik dan merusak pondasi ideologis bangsa. Melalui pendekatan etika publik berbasis Pancasila dapat terlihat bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan hukum formal tetapi juga memerlukan pembinaan moral dan karakter berbasis nilai kebangsaan di lingkungan BUMN seperti Pertamina

E. Daftar Rujukan

- Amalia, R. A. (2023). Penerapan Nilai Keadilan Sosial Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Intelektiva*, 4(5), 905 - 912. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/899>
- Azzahrah, B. H., Cahyarosari, G. S., Hapsari, R. D., & Fitriono, R. A. (2022). KORUPSI SEBAGAI TINDAK PENYELEWENGAN SILA KE 5. *INTELEKTIVA*, 4(4). <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/899>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021. <https://www.bpk.go.id>
- Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriono, R. A. (2022, Desember). IMPLEMENTASI PANCASILA TERHADAP KASUS KORUPSI YANG TERJADI DI INDONESIA. *e-journal Undip*, 9(3). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/16421/8191>
- Forikami. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik Birokrasi Antikorupsi. *Jurnal Nusantara*, 12(1), 45 - 58. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/851>
- Hasan, S., & Nurdiansyah, R. (2021). Budaya Organisasi dan Korupsi: Studi Kasus pada BUMN Energi. *Journal of Criminal Studies*, 6(1), 33 - 45. <https://journal.unnes.ac.id/nju/jcs/article/download/36039/14148>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2022). Catatan Akhir Tahun 2022: Korupsi dan Tantangan Transparansi di Sektor Energi. <https://antikorupsi.org/id/article/rilis-catatan-akhir-tahun-2022>
- Kejaksaaan Agung Republik Indonesia. (2023). Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi LNG Pertamina Rp2,1 Triliun. <https://kejaksaan.go.id>
- Kronologi Korupsi Pertamina yang Rugikan Negara Hampir Rp 200 Triliun | tempo.co. (2025, February 26). Tempo.co. Retrieved May 8, 2025, from <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-korupsi-pertamina-yang-rugikan-negara-hampir-rp-200-triliun-1212348>

- Rafianto, B. H. (2020, Desember 26). Upaya Pemberantasan Korupsi dengan Pengamalan Nilai Pancasila pada PT. Pertamina. Kumparan. <https://kumparan.com/bagushadi91/upaya-pemberantasan-korupsi-dengan-pengamalan-nilai-pancasila-pada-pt-pertamina-1ur13HobrR9>
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2024). Mega Korupsi Pertamina: Perlu Ada Langkah Bersih-Bersih di Tubuh Pertamina. <https://ugm.ac.id/id/berita/mega-korupsi-pertamina-pengamat-ugm-perlu-ada-langkah-bersih-bersih-di-tubuh-pertamina/>
- Urgensi Pancasila pada Kasus Pertamina. (2025, April 4). Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/dhafalaudza/67f0045a34777c15aa6a6112/urgensi-pancasila-pada-kasus-pertamina>
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2025, Agustus). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Belo*, 7(1), 55-67. <https://scholar.archive.org/work/3xmbfqjd5jawdmelkuaijiemve/access/wayback/https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/download/4475/3370>
- Zahro, L. (2022). tika Publik Berbasis Pancasila sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di BUMN. *Gema Keadilan*, 8(2), 89 - 101. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16421>